



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu 78715  
 Laman: bkpsdm.kapuashulukab.go.id Pos-el: bkpsdm@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 22 Maret 2024

Nomor : 800.2.4.1/555/BKS/PSDM  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Penawaran Pendidikan dan Pelatihan  
 Kepamongprajaan bagi Camat  
 Angkatan IV dan V (PNBP) Tahun 2024

Yth. Daftar Nama Terlampir  
 Di –  
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.2/1659/BPSDM Tanggal 06 Maret 2024, Perihal: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan IV dan V (PNBP) Tahun 2024, demi mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, telah memprogramkan Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan IV dan Angkatan V Tahun 2024 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehubungan dengan hal itu, diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diklat Kepamongprajaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Camat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang kecamongprajaan, sehingga mampu berperan aktif sebagai pemimpin koordinator pemerintahan dan mediator masyarakat guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Tenaga pengajar/narasumber Diklat Kepamongprajaan bagi Camat ini berasal dari pejabat Struktural dan Fungsional Kementerian Dalam Negeri, Kementerian (Lembaga lainnya) dan Pakar/Praktisi yang berkompeten dibidangnya dengan materi-materi sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Dinamika Politik Lokal di Wilayah Kecamatan (Peran Aktif Forkopimcam);
  - b. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. *Protocoler and Intrapersonal, Interpersonal, Building Service Commitment*;
  - d. Integritas dan 4 (empat) Konsesus Dasar Kebangsaan dan Bernegara Bagi Camat Sebagai Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. Pengelolaan Keuangan di Kecamatan;
  - f. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kecamatan;
  - g. Kebijakan Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - h. Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD);



- i. Ketatalaksanaan dan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan;
  - j. Kybernologi Dalam Penerapan Pemerintahan Kecamatan berbasis Informasi dan Teknologi;
  - k. Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan;
  - l. Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*).
3. Diklat dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal **22 s.d 26 April 2024**, sebanyak 2 (dua) angkatan, bertempat di **Hotel Arcadia**, Jl. Pangeran Jayakarta, No.73, Mangga Dua Sel, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendaftaran peserta melalui <https://bit.ly/KP122024> (data mohon diisi dengan lengkap untuk penerbitan sertifikat) dengan ketentuan apabila peserta sudah memenuhi kuota maka pendaftaran peserta akan ditutup;
  - b. Sebelum melakukan pendaftaran peserta diharapkan telah melakukan **koordinasi dengan pimpinan/atasan instansi dan mendapatkan ijin** untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat;
  - c. Calon peserta akan menerima surat pemanggilan melalui surat Kepala BPSDM Kemendagri yang akan dikirim ke instansi masing-masing;
  - d. Registrasi pukul **12.00 WIB** dan check in pada hari **Senin tanggal 22 April 2024** mulai pukul **14.00 WIB**, dilanjutkan dengan pembelajaran pada pukul **15.30 WIB**, dan check out pada hari **sabtu tanggal 27 April 2024** pukul **12.00 WIB**;
  - e. Selama mengikuti kegiatan diklat peserta wajib menerapkan protokol lesehatan dengan ketat (5M);
  - f. Selama mengikuti kegiatan para peserta mengenakan **kemeja lengan panjang warna putih** dan berdasi, dengan celana/rok warna gelap, para peserta diwajibkan untuk membawa **laptop/Notebook**.
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, maka tarif Diklat dimaksud adalah sebesar **Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)**, dimana biaya diklat dibayarkan dengan **Virtual Account (VA)** melalui Bank Mandiri sesuai dengan nama peserta;
5. Biaya akomodasi dan konsumsi sebesar **Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dapat langsung berhubungan dengan pihak hotel dengan ketentuan akomodasi **1 (satu) kamar** untuk **2 (dua) orang** dan **diserahkan/dibayarkan** langsung kepada pihak penyedia jasa/hotel dan tidak diperkenankan untuk menginap/akomodasi di Hotel lain;
6. Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pelatihan berupa akomodasi dan konsumsi di hotel serta biaya transport dan uang saku peserta selama mengikuti pelatihan dibebankan kepada masing-masing Instansi/Unit Kerja tempat tugas yang bersangkutan;
7. Bagi Calon Peserta yang telah mendaftar agar melapor ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
8. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut agar menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan, Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata, Jakarta Selatan, atau dapat menghubungi Ibu Deny Kartika, S.E.,M.M., **0821.1222.9159**, Ibu Nurul Aini, S.E. **0877.8820.4801** dan Ibu Upit Sarimanah **0896.1141.5453**.

Demikian Surat Penawaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.  
Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.